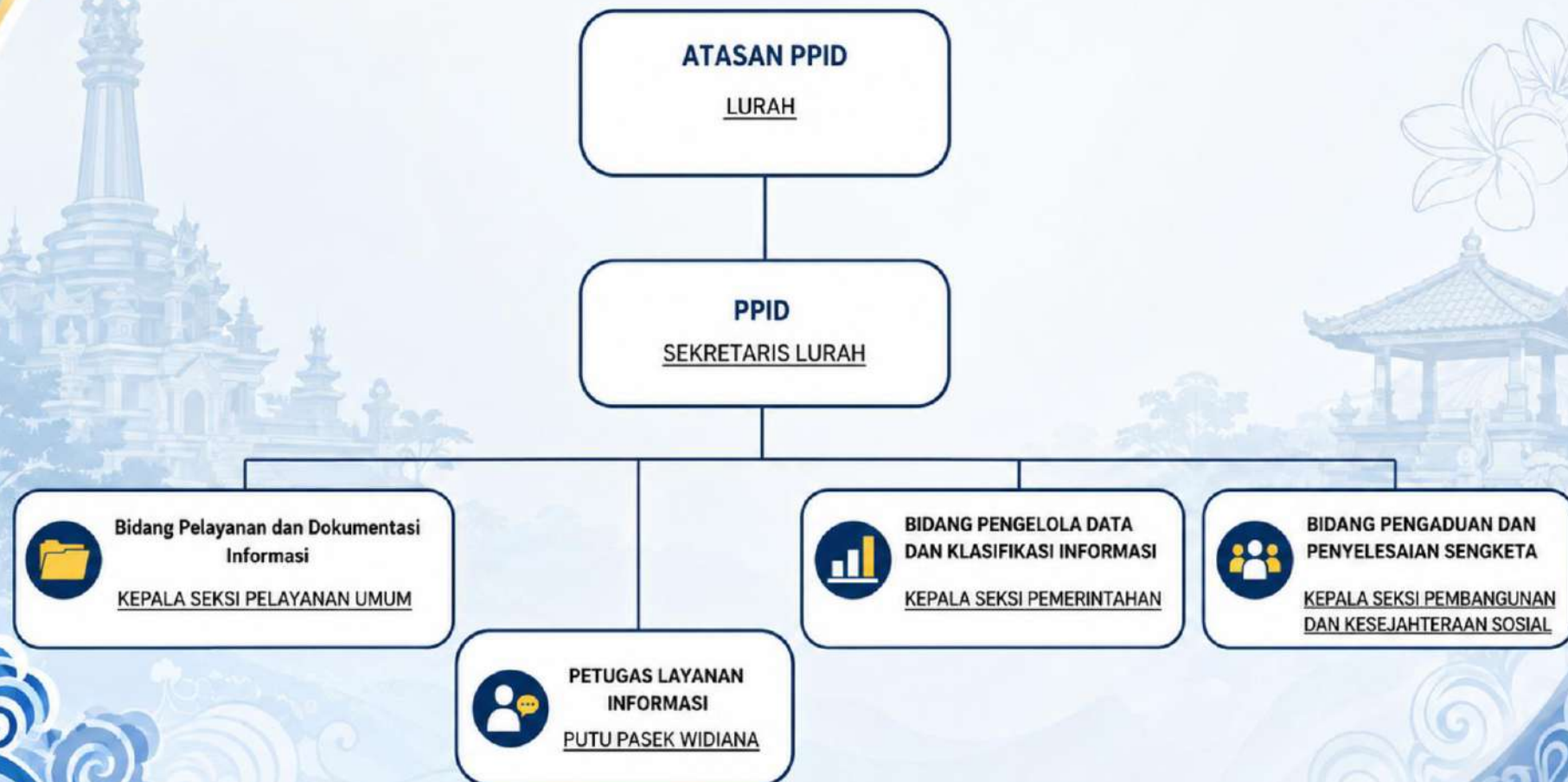




LAMPIRAN II
KEPUTUSAN LURAH BANJAR JAWA
NOMOR : 05.2 TAHUN 2026
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN BANJAR JAWA

STRUKTUR ORGANISASI PPID KELURAHAN BANJAR JAWA



VISI DAN MISI

KELURAHAN BANJAR JAWA

VISI



Terwujudnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Prima Menuju Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat

MISI

-  1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
-  2 Meningkatkan sumber daya manusia.
-  3 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
-  4 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
-  5 Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).
-  6 Mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib.



Melayani dengan Profesional, Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Kepuasan Masyarakat.



Kelurahan Banjar Jawa
Kabupaten Buleleng



ပင်ကိုဏ္ဍ အုပ်ချုပ်ရေး ကော်မရှင်
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
အုပ်ချုပ်ရေး ကော်မရှင်
KECAMATAN BULELENG
အုပ်ချုပ်ရေး ကော်မရှင်
KELURAHAN BANJAR JAWA
ကလေးမိမိ အုပ်ချုပ်ရေး ကော်မရှင်
Jalan Dewi Shita Nomor 1, Telepon. 0362 - 21424
မိမိမိမိ
Singaraja

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BULELENG
KEPUTUSAN LURAH BANJAR JAWA
NOMOR 05.2 TAHUN 2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN BANJAR JAWA

LURAH BANJAR JAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap akurat, dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kelurahan Banjar Jawa agar berdaya guna dan berhasil perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Lurah Banjar Jawa tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Banjar Jawa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Banjar Jawa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini
- KEDUA :** Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan Informasi;
 - b. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - c. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
 - d. Penetapan Prosedur Operasional penyebaran informasi publik;
 - e. Pengujian Konsekuensi;

- f. Pengklasifikasian informasi dan/atau cara pengubahannya;
- g. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
- h. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjar Jawa
pada tanggal 02 Januari 2026



NYOMAN ARTADANA, S. Akun.
NIP. 198001272009021003

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN LURAH BANJAR JAWA
NOMOR 05.2 TAHUN 2026
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN
BANJAR JAWA

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN BANJAR JAWA

No	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
1	Lurah Banjar Jawa	Atasan PPID
2	Sekretaris Kelurahan Banjar Jawa	Ketua PPID
3	Kasi Pelayanan Umum Kelurahan Banjar Jawa	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
4	Kasi Pemerintahan Kelurahan Banjar Jawa	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi
5	Kasi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Banjar Jawa	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
6	Staf Administrasi	Petugas Layanan Informasi

KABUPATEN BANJAR JAWA,
LURAH BANJAR JAWA,

NYOMAN ARIADANA, S. Akun.
NIP. 19800113-2009021003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN LURAH BANJAR JAWA
NOMOR : 05.2 TAHUN 2026
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN BANJAR JAWA

STRUKTUR ORGANISASI PPID KELURAHAN BANJAR JAWA

